

**RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP KONSUMEN LEMBAGA
PEMBIAYAAN LEASING PADA MASA COVID-19**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**LUNDU ANDY SIREGAR
011700121**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : LUNDU ANDY SIREGAR
NIM : 011700121
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP
KONSUMEN LEMBAGA PEMBIAYAAN *LEASING*
PADA MASA COVID-19



Palembang, Maret 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



EVI OKTARINA, SH,MM

**RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP KONSUMEN LEMBAGA
PEMBIAYAAN *LEASING* PADA MASA COVID -19**

Penulis Skripsi:
LUNDU ANDY SIREGAR
011700121

Pembimbing Pertama:
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua:
EVI OKTARINA, SH., MH.

ABSTRAK

Dalam menyalurkan kredit, bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya dalam hal ini *Leasing* harus memperhatikan dan menganalisis secara mendalam setiap permohonan kredit nasabahnya sehingga bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya memperoleh keyakinan bahwa debitur dapat mengembalikan pinjamannya sebagaimana yang telah diperjanjikan *Leasing*.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar adanya restrukturisasi kredit terhadap konsumen lembaga pembiayaan *leasing* pada masa Covid-19 dan bagaimana kriteria konsumen yang mendapatkan restrukturisasi kredit lembaga pembiayaan *leasing* pada masa Covid-19.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku.

Simpulan, adapun dasar kebijakan mengenai restrukturisasi kredit pertama kali diatur dalam SK Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit yang kemudian diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/ 2000 tentang Restrukturisasi Kredit, sedangkan kriteria konsumen yang mendapatkan restrukturisasi adalah Debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan bunga kredit dan debitur yang memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Rekomendasi, terhadap pihak perbankan hendaknya penentuan layak tidaknya suatu kredit bermasalah untuk dilakukan restrukturisasi kredit pada suatu *Leasing* oleh petugas penilai kelayakan restrukturisasi kredit bermasalah lebih diperketat ketentuannya, khususnya dalam hal itikad baik dan penilaian prospek usaha dari nasabah peminjam, sehingga persentase kemungkinan dicapainya keberhasilan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah tersebut dapat lebih besar dicapai.

Kata Kunci : Covid-19, Leasing, Restrukturisasi Kredit

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Metodologi.....	6
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Restrukturisasi.....	10
B. Tinjauan Umum Kredit.....	12
C. Pengertian dan Hak Serta Kewajiban Konsumen.....	23
D. Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan.....	30
BAB III RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP KONSUMEN LEMBAGA PEMBIAYAAN <i>LEASING</i> PADA MASA COVID-19	
A. Dasar Adanya Restrukturisasi Kredit Terhadap Konsumen Lembaga Pembiayaan <i>Leasing</i> Pada Masa Covid-9.....	34
B. Kriteria Konsumen Yang Mendapatkan Restrukturisasi Kredit dari Lembaga Pembiayaan <i>Leasing</i> Pada Masa Covid-9.....	41
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran-Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar Adanya Restrukturisasi Kredit Terhadap Konsumen Lembaga Pembiayaan *Leasing* Pada Masa Covid -19

Adapun dasar kebijakan mengenai restrukturisasi kredit pertama kali diatur dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit yang kemudian diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia No. 2/15/PBI/ 2000 tentang Restrukturisasi Kredit. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan 7 (tujuh) cara yakni melalui:

- i. Penurunan suku bunga;
- ii. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- iii. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- iv. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- v. Penambahan fasilitas kredit;
- vi. Pengambilalihan asset debitur sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- vii. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur

2. Kriteria Konsumen Yang Mendapatkan Restrukturisasi Kredit Dari Lembaga Pembiayaan *Leasing* Pada Masa Covid-19

Adapun kriteria diadakannya restrukturisasi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, menyebutkan bahwa Bank atau perusahaan lembaga pembiayaan hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Anita Christiani, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2000
- Dahlan Siamat, *"Manajemen Lembaga Keuangan"*, Lembaga Penelitian FE UI, Jakarta, 2004
- Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana, Jakarta, 2010
- Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit-Dilematis Antara Kontrak & Kejahatan*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2006
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001
- Muchdarsah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, BinaAksara, Jakarta, 2003
- Muh. Shiddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

- Muhamad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, 2004
- R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Siswanto Sutojo, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2000
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000
- Thomas Suyatno, et. Al., *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999
- Trisadini Prasastinah Usanti dan Abdul Somad, *Hukum Perbankan*, Kencana Rineka Cipta, Jakarta, 2017

PERATURAN PERUNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang *Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*

SK BI No. 30/267/KEP/DIR/1998 Tentang *Kualitas Aktiva Produktif*

INTERNET & JURNAL:

<https://finansial.bisnis.com/read/20200719/1268090/rasio-kredit-bermasalah-leasing-sentuh-angka-tertinggi-dalam-5-tahun>. diakses tanggal 15 Desember 2020

<https://id.scribd.com/doc/246323941/Kredit-Bermasalah-Dan-Restrukturisasi-Kredit>, diakses pada tanggal 10 Januari 2021